

PERAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Riska Mutia Siregar^{1*}, Ika Julianti Harahap², Rahmat³, Dini Vientiany⁴

^{1,2,3,4} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: Riskamutia0106@gmail.com¹, juliantiika061@gmail.com²,
rahmatsastrawan9@gmail.com³ dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Menerima: 12/06/2026	Abstrak : Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah. Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pajak pusat dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber terkait perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak pusat memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak masih menghadapi beberapa hambatan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurang optimalnya sistem administrasi perpajakan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara dan daerah.
Diterima: 13/06/2026	
Menerbitkan: 14/06/2026	
Korespondensi*	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .	
Kata Kunci: Pajak Pusat, Pajak Daerah, Pendapatan Negara, Pendapatan Asli Daerah	

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang berasal dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Penerimaan pajak juga menjadi komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Vientiany dkk., 2024). Di Indonesia, sistem perpajakan terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kebutuhan negara secara nasional. Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan lokal (Diandra dkk., 2026).

Salah satu bentuk pengelolaan pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah memberikan kewenangan yang lebih luas

kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajak secara mandiri. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri (Inayati & Fahrati, 2020). Selain itu, penerapan pajak pusat dan pajak daerah juga dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari, salah satunya pada pembayaran tagihan listrik rumah tangga. Dalam tagihan listrik terdapat beberapa jenis pungutan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Bea Meterai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki keterkaitan yang erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadi sumber penerimaan yang penting bagi negara maupun daerah (Darma dkk., 2023). Meskipun pajak memiliki peran yang sangat besar, pengelolaan perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kurang efektifnya sistem administrasi, serta lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat agar penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah dapat meningkat secara optimal. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan, memperbaiki sistem pelayanan berbasis digital, dan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Vientiany dkk., 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan (Vientiany dkk., 2024). Pajak juga memiliki fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulierend sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Beberapa jenis pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Vientiany dkk., 2024). Pajak pusat memiliki kontribusi yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga keberadaannya sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan PAD dan pembangunan ekonomi daerah (Hanifa & Irawan, 2022).

Selain pajak daerah tersebut, terdapat juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi daerah. Setelah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola dan memaksimalkan potensi penerimaan PBB-P2. Pengalihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta memperkuat pelaksanaan otonomi daerah (Inayati & Fahrati, 2020). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan perpajakan nasional, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengelolaan pajak daerah sesuai potensi masing-masing daerah. Kerja sama tersebut diperlukan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vientiany dkk., 2024).

Penerapan pajak pusat dan pajak daerah juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya pada pembayaran listrik rumah tangga. Dalam tagihan listrik terdapat beberapa jenis pungutan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Bea Meterai yang menunjukkan adanya keterkaitan antara sistem perpajakan dengan aktivitas ekonomi masyarakat (Darma dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan pajak pusat dan pajak daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui bagaimana peran pajak pusat dan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pajak Pusat dalam Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak pusat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara karena menjadi sumber utama dalam pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan jalan, pendidikan, layanan kesehatan, subsidi, dan pelayanan publik lainnya. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan pembangunan nasional secara lebih maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak pusat juga berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Tingginya penerimaan pajak juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat (Vientany dkk., 2024).

Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak-pajak tersebut dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara secara nasional. Penerimaan dari pajak pusat menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan (Diandra dkk., 2026). Penerapan pajak pusat juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya pada pembayaran tagihan listrik rumah tangga. Dalam tagihan listrik terdapat beberapa jenis pungutan pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Meterai. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara tidak langsung telah berkontribusi dalam penerimaan negara melalui aktivitas konsumsi sehari-hari (Darma dkk., 2023). Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, dan kualitas administrasi perpajakan. Semakin baik sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin besar pula penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional (Vientany dkk., 2024).

Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Negara

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk mendukung pembangunan daerah seperti pembangunan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai pelayanan masyarakat lainnya. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

Penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Hanifa & Irawan, 2022). Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak, seperti penggunaan sistem digital dalam pembayaran pajak dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak agar penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan (Diandra dkk., 2026). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perpajakan juga sangat penting dalam mendukung peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan perpajakan nasional, sedangkan pemerintah daerah bertugas mengelola potensi pajak daerah sesuai kondisi masing-masing daerah. Kerja sama tersebut diperlukan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal dan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Vientiany dkk., 2024).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Setelah dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola penerimaan PBB-P2. Pengalihan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta mengoptimalkan potensi pajak daerah yang dimiliki (Inayati & Fahrati, 2020). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah berada pada kisaran 8% hingga 10% setiap tahunnya. Selain itu, efektivitas penerimaan PBB-P2 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas mencapai 116,43% (Inayati & Fahrati, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, pelayanan pembayaran pajak melalui mobil keliling, serta memanfaatkan media digital untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak (Inayati & Fahrati, 2020). Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih sadar terhadap kewajiban membayar pajak dan penerimaan daerah dapat meningkat secara optimal.

Kendala dalam Optimalisasi Pajak

Upaya meningkatkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan daerah. Selain itu, praktik penghindaran pajak serta lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak juga menjadi masalah dalam sistem perpajakan. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi perpajakan yang belum berjalan secara optimal. Beberapa daerah juga masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Diandra dkk., 2026). Dalam pengelolaan PBB-P2, masih terdapat beberapa kendala seperti kurang optimalnya pendataan objek pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Inayati & Fahrati, 2020).

Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pajak. Beberapa masyarakat masih mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Vientiany dkk., 2024).

Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah perlu melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, memperbaiki sistem administrasi perpajakan, dan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemungutan pajak. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperluas sumber penerimaan pajak daerah agar pendapatan daerah dapat meningkat dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah meningkatkan pelayanan berbasis digital, melakukan penyuluhan perpajakan secara berkala, serta memperbaiki sistem pendataan objek pajak agar potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal (Inayati & Fahrati, 2020). Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pengelolaan perpajakan dapat berjalan secara efektif. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan berupa regulasi dan pengawasan, sedangkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah sesuai kondisi wilayah masing-masing (Vientiany dkk., 2024). Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan penerimaan pajak negara maupun daerah dapat meningkat dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pajak pusat dan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Pajak pusat menjadi sumber utama pembiayaan kebutuhan nasional melalui APBN, sedangkan pajak daerah berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan optimalisasi penerimaan pajak, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pusat menjadi pajak daerah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pajaknya secara mandiri. Penerapan pajak juga dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti pada pembayaran tagihan listrik yang mengandung Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Bea Meterai. Namun demikian, pengelolaan perpajakan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem administrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pemanfaatan teknologi digital, dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan pajak dapat meningkat secara optimal.

REFERENSI

- Darma, S., Yusmartato, & Akhiruddin. (2023). Pengenaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah terhadap Tagihan Listrik Rumah Tangga pada PT PLN (Persero) UP3 Mataram. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 4(1), 32–34.
- Diandra, N. I., dkk. (2026). Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah, Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 57–68.

Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130–142.

Inayati, T., & Fahrati, E. (2020). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Pengalihan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 723–737.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Siregar, S. A. (2024). Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 145–151.

Vientiany, D., dkk. (2024). Pajak Negara dan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 813–818.

Vientiany, dkk. (2024). Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pajak Daerah. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 45–58.

Yuniarti, dkk. (2024). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Aceh. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 20–30.

